



WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN
RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

**BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan seleksi ketua LPM dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Pelaksana musyawarah.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setempat setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pelaksana seleksi berkas Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Kelurahan.
- (4) Susunan panitia musyawarah pelaksana seleksi ketua LPM harus berjumlah ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. camat selaku ketua;
 - b. lurah selaku sekretaris; dan
 - c. ketua tp pkk kecamatan selaku anggota.
 - d. ketua tp pkk kelurahan selaku anggota.
 - e. para ketua rw kelurahan setempat.
 - f. tokoh masyarakat.
- (5) Panitia Pelaksana seleksi berkas tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPM.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pelaksana:
 - a. menyelenggarakan seleksi secara tertib;
 - b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib seleksi;
 - c. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan;
 - d. memeriksa, meneliti dan memverifikasi persyaratan seleksi calon ketua dan pengurus LPM;
 - e. mengajukan usulan penetapan calon ketua dan pengurus LPM hasil musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari lurah dan camat;
 - f. dihapus;

- g. panitia pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil musyawarah ketua dan pengurus LPM terpilih kepada Lurah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
 - h. masa kerja panitia seleksi berakhir setelah penetapan keputusan Wali Kota tentang pengangkatan ketua dan pengurus LPM hasil musyawarah.
- (7) Panitia pelaksana seleksi berkas Ketua dan pengurus LPM menetapkan syarat calon sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun sejak dicalonkan sebagai ketua LPM;
 - e. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/ atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
 - h. sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter;
 - i. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - j. bersedia dan mampu menjalin kerjasama yang baik dan melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, lurah, camat dan/ atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - k. bersedia bekerja sama dan mengetahui, mendukung visi dan misi strategi pemerintah kota dalam mensukseskan terlaksananya program serta arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - l. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;
 - m. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - n. mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Tahapan pemilihan sebagaimana dan penetapan Ketua LPM di tuangkan dalam berita acara.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Masa Jabatan Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak penetapan.
- (2) Dalam hal Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berhenti sebelum habis masa baktinya, kedudukan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berhenti diisi oleh Pengganti Antar Waktu sampai habis masa jabatannya.

- (3) Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar berdasarkan hasil Musyawarah di Kelurahan.
- (4) Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan Kewajiban yang sama dengan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat definitif.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...